



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PERMEN-KP/2016
TENTANG
TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL
RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tarif Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) Bagi Siswa atau Taruna yang Tidak Mampu Secara Ekonomi pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.42/MEN/2011;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1735);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1735);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-1005/MK.02/2015, tanggal 15 Desember 2015, hal Persetujuan atas rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (RPMKP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU TARUNA YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenjang yang tersedia.
2. Siswa adalah Peserta Didik pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Taruna adalah Peserta Didik pada Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Sekolah Tinggi Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Pelaku Utama adalah nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan beserta keluarga intinya.
6. Biaya Pendidikan adalah sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNBP BPSDMP KP) yang dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- b. Tata cara;
- c. Persyaratan; dan
- d. Pelaporan.

BAB III JENIS PNBP BPSDMP KP YANG DIKENAI TARIF SEBESAR Rp0,00 (NOL RUPIAH)

Pasal 3

- (1) Jenis PNBP BPSDMP KP yang dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) meliputi:
 - a. Biaya Pendidikan; dan
 - b. Biaya Ujian Akhir.
- (2) Jenis PNBP BPSDMP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan bagi Taruna pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - a. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. Sekolah Tinggi Perikanan program Diploma IV.
- (3) Jenis PNBP BPSDMP KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan bagi Siswa atau Taruna pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan:
 - a. Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
 - b. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan
 - c. Sekolah Tinggi Perikanan program Diploma IV.

Pasal 4

- (1) Siswa atau Taruna yang tidak mampu secara ekonomi mengajukan Surat Permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya pendidikan dan biaya ujian akhir dengan menggunakan format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali Siswa atau Taruna.

Pasal 5

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diajukan paling lambat:
 - a. 2 (dua) minggu setelah awal tahun ajaran/akademik baru berlangsung untuk biaya pendidikan; dan
 - b. 2 (dua) bulan sebelum ujian akhir berlangsung untuk biaya ujian akhir.
- (2) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (3) Terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan validasi.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 6

Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus melampirkan persyaratan:

- a. Surat Pernyataan Siswa atau Taruna yang tidak mampu secara ekonomi yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa domisili asal;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali;

- c. fotokopi Kartu Keluarga; dan
- d. foto berwarna kondisi rumah/tempat tinggal (tampak depan, belakang, samping).

Pasal 7

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bagi Siswa atau Taruna yang memiliki orang tua/wali yang berpenghasilan rata-rata setiap bulan dibawah Upah Minimum Regional setempat.

Pasal 8

- (1) Selain Siswa atau Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) diberikan pula kepada Siswa atau Taruna:
 - a. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai nelayan kecil;
 - b. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pembudi daya ikan kecil;
 - c. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pengolah ikan kecil;
 - d. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai pemasar hasil perikanan kecil; dan/atau
 - e. memiliki orang tua/wali yang berprofesi sebagai petani garam kecil.
- (2) Siswa atau Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Surat Permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya pendidikan dan biaya ujian akhir dengan menggunakan format Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui dan ditandatangani oleh orang tua/wali Siswa atau Taruna.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan Surat Pernyataan Pekerjaan sebagai nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, pengolah ikan kecil, pemasar hasil perikanan kecil, atau petani garam kecil bermeterai dan disahkan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota setempat yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (5) Format Surat Pernyataan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

Pimpinan Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan pelaksanaan pemberian pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bagi Siswa atau Taruna kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan setiap akhir tahun ajaran/akademik.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 411

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/PERMEN-KP/2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN TARIF
SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) BAGI SISWA ATAU
TARUNA YANG TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT PERMOHONAN

Kepada Yth.

Ketua/Direktur.....

di

.....

Dengan ini, saya Siswa/Taruna:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Kelas :

Program Studi :

Pekerjaan Orang Tua/Wali :

Alamat Rumah :

mengajukan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya pendidikan (SPP).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir saya sampaikan Surat Pernyataan Pekerjaan.

Apabila di kemudian hari terbukti surat pernyataan/keterangan di atas tidak benar, saya bersedia membayar seluruh biaya pendidikan (SPP dan/atau uang ujian akhir) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas berkenan Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih.

..... (tempat),(tanggal)

Orang Tua/Wali,

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Tini Martini



